



**WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA**

PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KOTA KOTAMOBAGU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA KOTAMOBAGU
dan
WALIKOTA KOTAMOBAGU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Kotamobagu;
2. Pemerintah daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota Kotamobagu adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu adalah lembaga

- perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Perangkat Daerah Kota Kotamobagu adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamobagu dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Kotamobagu;
 6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Kotamobagu;
 7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu;
 8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu;
 9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu;
 10. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Kotamobagu;
 11. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Kotamobagu;
 12. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kota Kotamobagu;
 13. Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas/Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
 14. Rumah Sakit Umum Daerah Kotamobagu yang selanjutnya disingkat RSUD adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat;

Pasal 2

Dalam menetapkan besaran dan susunan Perangkat Daerah, harus memperhatikan asas:

- a. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
- c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe B;
- d. Dinas Daerah, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan Tipe C menyelenggarakan urusan bidang pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan Tipe C menyelenggarakan urusan bidang kesehatan;
 3. Dinas Sosial Tipe C menyelenggarakan urusan bidang sosial;
 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 5. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe C menyelenggarakan urusan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta urusan pertanahan;
 6. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan bidang ketenteraman dan ketertiban umum sub urusan satuan polisi pamong praja dan sub urusan pemadam kebakaran;
 7. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B menyelenggarakan urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 8. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B menyelenggarakan urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe C menyelenggarakan urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 10. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe C menyelenggarakan urusan bidang kepemudaan dan olahraga;
 11. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe B menyelenggarakan urusan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata;
 12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan bidang penanaman modal dan layanan terpadu satu pintu;

644

14. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tipe B menyelenggarakan urusan bidang perindustrian dan urusan bidang tenaga kerja;
 15. Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe C menyelenggarakan urusan bidang perdagangan dan urusan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 16. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
 17. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan bidang perhubungan;
 18. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan bidang lingkungan hidup;
 19. Dinas Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan bidang pangan;
 20. Dinas Pertanian dan Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan bidang pertanian dan bidang perikanan; dan
 21. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe B menyelenggarakan urusan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
- e. Badan Daerah, terdiri dari :
1. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan serta penelitian dan pengembangan;
 2. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan; dan
 3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tipe C melaksanakan urusan penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;

Pasal 4

- (1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah;
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kecamatan Kotamobagu Barat dengan Tipe A;
 - b. Kecamatan Kotamobagu Timur dengan Tipe A;
 - c. Kecamatan Kotamobagu Selatan dengan Tipe A; dan
 - d. Kecamatan Kotamobagu Utara dengan Tipe A.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB III

PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 6

- (1) Pada dinas dan badan daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis;
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari perangkat daerah induknya;
- (3) Pembentukan UPT Dinas dan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;

Pasal 7

- (1) Selain unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 terdapat UPT Dinas daerah di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan dan UPT Dinas di bidang kesehatan berupa RSUD dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi yang bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional;
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah;
- (3) Dalam hal RSUD belum menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, pengelolaan keuangan RSUD tetap bersifat otonom dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan.
- (4) Rumah Sakit Umum Daerah dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibina dan bertanggung jawab kepada Dinas Kesehatan;
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja RSUD kepada Kepala Dinas Kesehatan;

9m

- (6) Pembinaan tata kelola RSUD dan tata kelola klinis serta pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata hubungan kerja RSUD dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT Dinas/Badan yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugas dan fungsi serta bertanggung jawab pada perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan dimaksud, sampai dengan dibentuknya UPT Dinas/Badan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV STAF AHLI

Pasal 9

- (1) Walikota dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli;
- (2) Nomenklatur Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Staf Ahli berada di bawah walikota dan bertanggung jawab kepada walikota dan secara administratif dikoordinasikan oleh sekretaris daerah;
- (4) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi staf ahli, dapat dibentuk satu sub bagian tata usaha pada bagian yang membidangi urusan tata usaha pimpinan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 10

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah diangkat dan diberhentikan oleh walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang penanganan bencana atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya perangkat daerah baru yang melaksanakan urusan penanganan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta Urusan Pemerintahan sub urusan bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum dan sub urusan bencana diundangkan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan peraturan daerah ini.
- (2) Penetapan pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini dilaksanakan pada bulan Desember 2016.

Pasal 13

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai Januari 2017.

SM

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, unit pelaksana teknis pada dinas dan badan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Kotamobagu (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Kotamobagu (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 79);
- b. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas–Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas–Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 68);
- c. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
- d. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 82);

- e. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kotamobagu (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 67);
 - f. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
 - g. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
 - h. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Kotamobagu (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 66);
 - i. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 61);
 - j. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 3a Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kota Kotamobagu (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 3a, Tambahan Berita Daerah Nomor 25a);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan peraturan daerah ini.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya peraturan daerah ini.

Am

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kotamobagu.


Ditetapkan di : Kotamobagu
pada tanggal 26 September 2016

WALIKOTA KOTAMOBAGU



TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 26 September 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU



TAHLIS GALLANG, S.IP. MM
NIP. 19730308 199311 1 001

LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2016 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU, PROVINSI SULAWESI
UTARA : 8/2016;

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KOTA KOTAMOBAGU

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan perangkat daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi perangkat daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien.

Pengelompokan organisasi perangkat daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu kepala daerah (*strategic apex*), sekretaris daerah (*middle line*), dinas daerah (*operating core*), badan/fungsi penunjang (*technostructure*), dan staf pendukung (*supporting staff*). Dinas daerah merupakan pelaksana fungsi inti (*operating core*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan daerah melaksanakan fungsi penunjang (*technostructure*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Unsur pelaksana urusan pemerintah yang diserahkan kepala daerah diwadahi dalam dinas daerah.

Unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintah daerah diwadahi dalam badan daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah diwadahi dalam inspektorat. Di samping itu, pada daerah Kabupaten/Kota dibentuk kecamatan sebagai perangkat daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.

Kepala Dinas, Kepala Badan, Sekretaris DPRD, Kepala Inspektorat dan Camat atau nama lain di Kabupaten/Kota bertanggung jawab Kepada Kepala daerah melalui Sekretaris Daerah. Fungsi Sekretaris Daerah dalam pertanggungjawaban tersebut hanyalah fungsi pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Kepala Dinas, Kepala Badan, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Camat atau nama lain kepada Kepala Daerah.

Dasar utama pembentukan perangkat daerah, yaitu adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintah wajib dibagi atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Berdasarkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimuat dalam matriks pembagian urusan pemerintah konkuren, perangkat daerah mengelola unsur manajemen yang meliputi sarana dan manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengkoordinasian, penganggaran, pengawasan, penelitian dan pengembangan, standarisasi, dan pengelolaan informasi sesuai dengan substansi urusan pemerintahannya.

Pembentukan perangkat daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah serta sasaran beban tugas sesuai dengan urusan pemerintahan yang diserahkan kepala daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap daerah melalui perangkat daerah.

Peraturan pemerintah ini menetapkan perangkat daerah dalam 3 (tiga) tipe, yaitu Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD dan Inspektorat tipe A; Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat tipe B; dan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat tipe C; Dinas tipe A, Dinas tipe B, dan Dinas tipe C; Badan tipe A, Badan tipe B, dan Badan tipe C; serta Kecamatan dalam 2 (dua) tipe, yaitu Kecamatan tipe A dan Kecamatan tipe B. Penetapan tipe perangkat daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja. Variabel beban kerja terdiri dari variabel umum dan variabel teknis. Variabel umum, meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dan variabel teknis yang merupakan beban utama dengan bobot sebesar 80% (delapan puluh persen). Pada tiap-tiap variabel, baik variabel umum maupun variabel teknis ditetapkan 5 (lima) kelas interval, dengan skala nilai dari 200 (dua ratus) sampai dengan 1.000 (seribu).

Pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu, perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintah wajib berkaitan dengan pelayanan dasar diwadahi dalam bentuk dinas utama minimal tipe C.

Pembinaan dan pengendalian perangkat daerah dalam peraturan pemerintah ini dimaksudkan dalam rangka penerapan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi antar daerah dan antar sektor, sehingga masing-masing pemerintah daerah taat asas dan taat norma dalam penataan kelembagaan perangkat daerah. Menteri atau Gubernur selaku wakil pemerintah pusat dapat membatalkan perda tentang pembentukan perangkat daerah yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah ini.

Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah, pemerintah pusat melakukan fasilitasi melalui asistensi pemberian arahan, pedoman, pembimbingan, supervisi, pelatihan, dan kerja sama, sehingga sinkronisasi dan simplifikasi dapat tercapai secara optimal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah” adalah perangkat daerah hanya dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi daerah” adalah penentuan jumlah dan susunan perangkat daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan pemerintahan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “efisiensi” adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “efektivitas” adalah pembentukan perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan tepat guna dan berdaya guna.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “pembagian habis tugas” adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “rentang kendali” adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “tata kerja yang jelas’ adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja jelas, baik vertikal maupun horizontal.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “fleksibilitas” penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kegiatan teknis operasional” adalah kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “kegiatan teknis penunjang tertentu” adalah kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas operasional induknya.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 133